



**P U T U S A N**

Nomor 287/Pid.B/2014/PN.BTM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **DEFRIUS Bin MARSULIN JHON**  
Tempat Lahir : Pekanbaru (Riau)  
Umur / Tgl. Lahir : 30 Tahun / 05 Mei 1983  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Komplek Maritim Square Blok A Nomor 1 & 2 Sei Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam.  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Tidak ada  
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2014 s/d tanggal 13 Februari 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Kejaksaan Negeri Batamn sejak tanggal 14 Februari 2014 s/d tanggal 25 Maret 2014 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 26 Maret 2014 s/d tanggal 24 April 2014 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2014 sampai dengan tanggal 13 Mei 2014;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 06 Mei 2014 sampai dengan tanggal 04 Juni 2014;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juni 2014 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2014;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 04 Agustus 2014 s/d tanggal 02 September 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan ingin menghadapi persidangan sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 286/Pen.Pid.B/2014/PN.BTM tanggal 06 Mei 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 286/Pid.B/2014/PN.BTM tanggal 10 Juni 2014 tentang penggantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 286/Pen.Pid/2014/PN.BTM tanggal 06 Mei 2014 tentang hari sidang;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 286/Pid.B/2014PN.BTM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **MENUNTUT:**

1. Menyatakan terdakwa **DEFRIUS Bin MARSULIN JHON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pemerasan dan pengancaman sebagaimana yang didakwakan yaitu Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEFRIUS Bin MARSULIN JHON** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Mobil Merk AVANZA 1500 S AUTOMATIC Nomor Polisi BP 1234 JM, jenis mobil penumpang model Mini Bus, Tahun pembuatan 2011, Nomor Rangka MHFM1CB4BKO15440, Nomor Mesin DCCO421, warna hitam metalik.

*Dikembalikan kepada saksi HORIZON.*

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor roda 2 Merk YAMAHA MIO SOUL warna hitam putih tanpa ada nomor polisi

*Dikembalikan kepada saksi ALIP.*

4. Menetapkan agar terdakwa terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan menyesali akan perbuatannya oleh karena itu mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya berpendapat tetap dengan tuntutan pidana yang telah dibacakan pada persidangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 286/Pid.B/2014PN.BTM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa **DEFRIUS Bin MARSULIN JHON** bersama DEDI CANDRA Als DEDI Bin ANASRUL (dilakukan penuntutan dengan berkas perkara terpisah) serta RIDWAN (DPO), pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2013 bertempat di pinggir jalan raya depan PT. API Kecamatan Batu Ampar Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan”***.

Yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa dihubungi oleh saksi DEDI CHANDRA yang mengajak untuk mutar-mutar mencari uang, kemudian terdakwa, saksi DEDI dan RIDWAN (DPO) bertemu di depan Hotel Yahoo.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi DEDI CANDRA Als DEDI Bin ANASRUL dan RIDWAN (DPO), dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam metalik dengan nomor Polisi BP 1234 JM untuk mencari orang yang dicurigai melakukan tindak pidana
- Bahwa ketika melewati wilayah Kecamatan Batu Ampar Kota Batam, terdakwa bersama-sama dengan saksi DEDI CANDRA Als DEDI Bin ANASRUL dan RIDWAN (DPO) melihat saksi ALIP Bin APING yang sedang duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam putih yang berada di pinggir jalan tepat di depan PT. API Kecamatan Batu Ampar Kota Batam, kemudian terdakwa mendekati kendaraan yang dikemudikannya ke arah saksi ALIP Bin APING yang sedang menunggu di pinggir jalan, kemudian saksi DEDI dan RIDWAN turun dari mobil sambil menunjukkan kartu anggota polisi (KTA) dan mengaku selaku anggota Polsek Batu Ampar menegur saksi ALIP Bin APING dan RIDWAN menanyakan ***“mana surat motornya?”***, ***“kenapa tidak ada plat nomornya?”***, sebelum saksi ALIP Bin APING menjawab pertanyaan tersebut, RIDWAN meminta kepada saksi DEDI CANDRA Als DEDI Bin ANASRUL untuk membawa saksi ALIP Bin APING masuk kedalam mobil, dan disaat saksi ALIP Bin APING telah duduk didalam mobil, saksi DEDI CANDRA Als DEDI Bin ANASRUL bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan ***“kemana lagi kita bang?”*** dijawab oleh terdakwa ***“kau bawa motornya dan ikuti aku dari belakang”*** mendengar perkataan tersebut saksi DEDI CANDRA Als DEDI Bin ANASRUL menghidupkan sepeda motor milik saksi ALIP Bin APING dan mengikuti kendaraan yang dibawa oleh terdakwa dari belakang menuju ke Pasar Bengkong Kota Batam.
- Bahwa setibanya mereka di Pasar tersebut disaat saksi ALIP Bin APING diinterogasi oleh terdakwa dan RIDWAN, terdakwa menanyakan kepada saksi ALIP Bin APING ***“mana BB nya?”*** terhadap pertanyaan tersebut saksi ALIP Bin APING tidak mengerti maksudnya dan menanyakan kembali kepada terdakwa dengan mengatakan ***“BB apa pak?”*** dan dijawab oleh

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 286/Pid.B/2014PN.BTM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa “*kamu jangan pura-pura bodoh BB narkoba mana?*” terhadap perkataan tersebut saksi ALIP Bin APING menjawab “*saya tidak tahu*”, setelah itu terdakwa dan RIDWAN melakukan pengeledahan ke badan saksi ALIP Bin APING namun tidak menemukan apa-apa, beberapa saat kemudian terdakwa dengan memegang 1 (satu) buah senter atau alat untuk menerangi gelap, mengarahkan sinar senter tersebut ke arah lantai mobil tepat berdekatan dengan kaki saksi ALIP Bin APING dan menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Luftman yang berisikan Narkotika jenis shabu, dari temuan tersebut saksi ALIP Bin APING tidak mengakui bahwa itu miliknya, mendengar hal tersebut terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi ALIP Bin APING dan mengenai bagian dada dan pipinya, akan tetapi saksi ALIP Bin APING tetap tidak mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya, setelah itu terdakwa bersama saksi DEDI dan RIDWAN meminta kepada saksi ALIP Bin APING untuk mengantarkan dan menunjukkan tempat tinggalnya, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi DEDI “*Ded tolong kau titipkan sepeda motor itu di Pasar Bengkong dan kamu naik ke mobil*” mendengar hal tersebut saksi DEDI meletakkan sepeda motor milik saksi ALIP Bin APING di parkir motor di Pasar Bengkong dan saksi DEDI bergabung dalam satu kendaraan dengan terdakwa serta saksi ALIP Bin APING dan setelah itu mereka pergi menuju ke tempat kosan saksi ALIP.

- Bahwa setibanya ditempat kos saksi ALIP, saksi DEDI menghampiri pemilik kos yaitu saksi MUHAMMAD TANG Bin RAJJA untuk di beritahukan posisi kamar milik saksi ALIP Bin APING, setelah diberitahukannya kamar milik saksi ALIP Bin APING, terdakwa bersama-sama dengan saksi DEDI, RIDWAN melakukan pengeledahan dikamar tersebut dan terdakwa menemukan beberapa pipet yang dicurigai merupakan alat penghisap shabu yang digunakan oleh saksi ALIP Bin APING, beberapa saat kemudian mereka berempat meninggalkan kosan tersebut untuk berpura-pura membawa saksi ALIP ke kantor Polisi.
- Bahwa dalam perjalanannya disaat berada didalam mobil saksi ALIP Bin APING mendapatkan perkataan ancaman dari terdakwa dengan mengatakan apabila saksi ALIP Bin APING tidak mengakui Narkotika tersebut miliknya, ianya akan di bawa ke kantor Polisi dan di setrum, atas perkataan tersebut saksi ALIP Bin APING merasa takut dan terpaksa mengakui narkoba tersebut adalah miliknya untuk itu ia meminta tolong kepada terdakwa dan teman-temannya dapat membantu dirinya untuk dilepaskan, kemudian terdakwa serta RIDWAN mengatakan kepada saksi ALIP Bin APING “*mau dibantu atau tidak, kalau tidak mau dibantu kami akan bawa kamu kekantor, tapi kalau mau dibantu persiapkan uang sebesar Rp. 30 Juta*”, dari perkataan tersebut saksi ALIP Bin APING tidak sanggup dengan nominal uang yang dimintakan dan ia meminta tolong kepada terdakwa serta teman-temannya untuk mengurangi jumlah uang yang dimintakan, beberapa saat kemudian mereka berempat menemukan kesepakatan untuk nominal uang yang harus di serahkan oleh saksi ALIP Bin APING kepada terdakwa bersama teman-temannya yaitu sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dari kesepakatan tersebut saksi ALIP Bin APING diberi waktu untuk menyerahkan uang tersebut paling lama 1 (satu) jam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi ALIP Bin APING menghubungi melalui telepon genggam saksi SURIANTO Als APIN dan mengatakan bahwa dirinya ditangkap oleh polisi karena membawa Narkoba, kemudian saksi ALIP meminta uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi SUPRIANTO agar tidak dibawa ke kantor polisi dan disepakati untuk bertemu di depan Rumah Sakit Harapan Bunda.
  - Bahwa sekira pukul 23.00 Wib setibanya di depan Rumah Sakit Harapan Bunda saksi SURIANTO Als APIN menemui terdakwa, saksi DEDI, RIDWAN dan saksi ALIP, kemudian saksi SUPRIANTO menyerahkan uang sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada terdakwa, sepeda motor dan disepakati terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam putih yang telah di simpan oleh saksi DEDI CANDRA Als DEDI Bin ANASRUL itu dapat dikembalikan setelah sisa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayarkan oleh saksi ALIP.
  - Bahwa kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi DEDI, dan RIDWAN melepaskan saksi ALIP Bin APING untuk kembali pulang bersama dengan saksi SURIANTO Als APIN.
  - Bahwa dari uang tersebut mereka bertiga membagi hasil yaitu terhadap saksi DEDI mendapatkan uang sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), terhadap terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terhadap RIDWAN mendapatkan uang sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama – sama dengan saksi DEDI, serta RIDWAN, mengakibatkan saksi ALIP Bin APING dan saksi SURIANTO Als APIN mengalami kerugian materiil sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ALIP Bin APING**, menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Tindak pidana pemerasan yang saksi alami yaitu terajadi pada tanggal 23 Oktober 2013 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan raya depan PT. API dan di depan rumah sakit harapan bunda kec. Batu Ampar Kota Batam.
  - Pada tanggal 23 Oktober 2013 sekira pukul 21.00 Wib, saat saksi pulang dari tanjung sengkung kemudian tiba tiba saksi mendapat telpon dari teman saksi, sehingga saksi berhenti di pinggir jalan yang tepatnya di depan PT. API daerah Batu ampar, dan setelah sekira ± 15 (lima belas) Menit kemudian saksi berencana melanjutkan perjalanan, dan tiba-tiba datang 1 (satu) unit mobil dan turun 3 orang Terdakwa menghampiri saksi, yang mana saat itu 3

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 286/Pid.B/2014PN.BTM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (tiga) orang tersebut mengaku anggota polsek Batu Ampar, yang kemudian ke 3 (tiga) orang Terdakwa tersebut menarik saksi ke dalam mobil.
- Alasan saksi sehingga mau masuk ke dalam mobil saat ditarik oleh ke 3 (tiga) orang Terdakwa tersebut, dikarenakan motor yang saksi kendarai tidak ada memiliki plat nomor polisi dan saksi tidak ada membawa surat mengemudi .
  - Saat saksi berada di dalam mobil, maka salah satu dari 3 orang tersebut menanyakan kepada saksi dengan mengatakan “ Mana BB nya ” yang awalnya saksi tidak mengetahui apa maksud dari perkataan terdakwa , namun setelah saksi mendapat penjelasan dari Terdakwa bahwa yang di maksud BB itu adalah narkoba, maka saksi menjawab “ saya tidak tahu” sehingga saksi di geledah oleh Terdakwa yang berada di dalam mobil tersebut, namun saat di geledah tidak ada barang yang di temukan pada badan saksi, dan setelah berselang sekira ± 15 Menit kemudian, salah seorang Terdakwa yang menyetir mobil tersebut menyenter ke bawah tempat duduk pengemudi, dan saat itulah Terdakwa tersebut menemukan 1 (satu) bungkus rokok di bawah tempat duduknya, yang mana 1 (satu) bungkus rokok tersebut bukanlah milik saksi.
  - Saksi tidak tahu siapa pemilik dari 1 (satu) bungkus rokok tersebut kerana saksi bukan perokok.
  - Setelah Terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus rokok tersebut, maka Terdakwa menanyakan kepada saksi bahwa apakah rokok tersebut adalah milik saksi, dan saksi menyangkalinya karena 1 (satu) bungkus rokok tersebut bukan milik saksi karena saksi bukan perokok, dan selanjutnya Terdakwa mengeluarkan isi bungkus rokok tersebut yang ternyata dalam bungkus rokok tersebut Terdakwa menemukan Narkoba jenis Sabu – sabu, sehingga Terdakwa menanyakan kepada saksi “ini punya kamu kan”, kemudian saksi menjawab “itu bukan punya saya, karena saya saja tidak merokok!!” dan selanjutnya Terdakwa mengatakan “ini barang buktinya” dan selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada saksi kalau mau di bantu, saksi harus mempersiapkan uang sebesar Rp 30.000.000, agar perkara ini tidak di bawa ke kantor polisi, dan setelah itu saksi di suruh mencari uang dalam jangka waktu 1 (satu) jam lewat Telepon, akan tetapi teman teman saksi yang di hubungi tidak ada yang bisa membantu saksi.
  - Saat saksi berada di dalam mobil, saksi dipukul pada bagian dada dan bagian wajahnya.
  - Setelah itu saksi dibawa oleh 3 (tiga) orang Terdakwa tersebut menuju ke Kos kosan saksi yang berada di Bengkong Telaga Indah Rt. 001 Rw. 018 Kel. Sadai Kec. Bengkong kota Batam.
  - Selanjutnya 3 (tiga) orang Terdakwa tersebut melakukan pengeledahan terhadap kamar saksi, namun tidak menemukan apa-apa didalam kamar, Sehingga Terdakwa meminta Dompot dan KTP saksi, dan setelah itu saksi di ajak keluar oleh Terdakwa dan dibawa berkeliling-keliling lagi.
  - Terkait permintaan Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), saksi hanya memberikan sebesar Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah), karena pada saat saksi dibawa keliling, saksi ada melakukan negosiasi, sehingga uang yang diminta Terdakwa sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) turun menjadi Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 286/Pid.B/2014PN.BTM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terkait uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa saat berada di depan rumah sakit harapan bunda, dan yang menerahkan uang tersebut adalah saksi APIN yaitu sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan kekurangannya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan saksi berikan apabila Terdakwa mengembalikan motor saksi.
- Terdakwa yang melakukan pemerasan terhadap saksi tersebut tidak ada mengambil uang kekurangannya yang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dikarenakan sampai dengan saat ini motor saksi juga tidak di kembalikan oleh terdakwa.
- Terkait dengan tempat penyerahan uang sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) tersebut, yang menentukannya adalah terdakwa yang saat itu menyetir mobil.
- Bahwa benar saksi dan para terdakwa telah berdamai sebagaimana surat yang terlampir didalam berkas perkara.

**Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.**

**2. Saksi SURIANTO Als APIN, Menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi mengetahui jikalau saksi ALIP mengalami tindak pidana pemerasan atau pengancaman tersebut dari saksi ALIP, yang mana saat itu saksi ALIP menelpon saksi untuk meminta tolong meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena kena kasus narkoba dan menurut penyampaian saksi ALIP di telepon bahwa kalau tidak ada uang sampai Jam 21.00 Wib, maka saksi ALIP diancam akan dimasukkan ke penjara, sehingga saksi pun heran karena menurut saksi bahwa saksi ALIP tidak pernah memakai narkoba, namun saat itu saksi menyampaikan kalau saksi tidak punya uang, sehingga saksi ALIP meminta tolong untuk diusahakan dicarikan pinjaman.
- Setelah saksi mengetahui hal tersebut, maka saat itu juga saksi berusaha meminjam uang kepada saudaranya dan tidak beberapa lama kemudian saksi mendapat pinjaman sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), dan selanjutnya saksi disuruh oleh saksi ALIP untuk datang kedepan Rumah Saksit harapan Bunda, dan saat saksi berada di depan Rumah Sakit harapan Bunda, datang seseorang menghampiri saksi dan mengajak saksi masuk kedalam mobil Avanza warna hitam, dan setelah saksi berada didalam mobil avanza warna hitam tersebut maka saksi melihat jikalau didalam mobil tersebut ada saksi ALIP bersama 2 (dua) orang laki-laki yang saksi tidak kenal dan saat itulah saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) kepada seorang laki-laki yang telah mengajak saksi masuk kedalam mobil, dan setelah uang tersebut diterima, maka saksi bersama saksi ALIP disuruh keluar dari mobil tersebut.
- Akibat dari terjadinya tindak pidana pemerasan dan pengancaman tersebut, saksi ALIP mengalami kerugian uang tunai sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio, dan berdasarkan pengakuan saksi ALIP kepada saksi bahwa saksi ALIP juga telah dianiaya oleh para terdakwa dari terdakwa pemerasan dan pengancaman tersebut.

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 286/Pid.B/2014PN.BTM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap terdakwa DEFRIUS BIN MARSULIN JHON dan saksi DEDI CANDRA ALS. DEDI BIN ANASRUL tersebut, saksi mengenalinya setelah saksi ALIP meminta tolong kepada saksi untuk dicarikan pinjaman uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dikarenakan setelah saksi mendapatkan pinjaman uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) maka terhadap uang tersebut diserahkan saksi kepada saksi DEDI CANDRA ALS. DEDI BIN ANASRUL, sementara posisi terdakwa DEFRIUS BIN MARSULIN JHON saat itu sedang duduk di bangku kemudi, dan satu orang laki-laki teman terdakwa yang saksi tidak kenal duduk di bangku sebelah pengemudi, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa DEFRIUS BIN MARSULIN JHON dan saksi DEDI CANDRA ALS. DEDI BIN ANASRUL.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

3. **Saksi HORIZON**, Menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saat ini saksi bekerja di CV. JAGRA MOTOR yang beralamat di Komplek Golden Land Blok F No. 10 Batam Center Kota Batam dan SPBU Coco Taman Kota - Baloi. Yang mana CV. JAGRA MOTOR bergerak di bidang Sewa menyewa mobil (Rental). Adapun jabatan saksi di CV. JAGRA MOTOR yaitu saksi sebagai Direktur.
- Saksi tidak begitu kenal dengan RIDWAN (DPO) dan saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan RIDWAN (DPO).
- Saksi membenarkan bahwa RIDWAN (DPO) pernah menyewa (rental) mobil saksi di CV. JAGRA MOTOR.
- Identitas yang di tunjukkan RIDWAN (DPO) saat menyewa (rental) mobil saksi adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama RIDWAN dan sekaligus KTP tersebut yang dijadikan RIDWAN (DPO) sebagai jaminan.
- RIDWAN (DPO) menyewa (rental) mobil saksi sejak tanggal 20 s/d 21 Oktober 2013 yang saat itu RIDWAN (DPO) menyewa (rental) mobil sedan Merk Toyota Corolla Altis dengan nomor polisi BP 1234 WX dan oleh RIDWAN (DPO) pada tanggal 21 Oktober 2013 sekira pukul 07.00 wib.
- Saat hendak menyewa (merental) mobil pada tanggal 20 Oktober 2013, maka yang datang saat itu adalah RIDWAN (DPO) sendiri.
- Terkait mobil yang disewa atau dirental oleh RIDWAN (DPO) sewanya adalah sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari.
- terkait Uang sewa atau rental mobil tersebut telah di bayar oleh RIDWAN (DPO) yang pembayarannya di lakukan di di kantor CV. JAGRA MOTOR.
- Setelah mobil Merk Toyota Corolla Altis Jenis Sedan dengan nomor Polisi BP 1234 WX, dikembalikan RIDWAN (DPO) pada tanggal 21 Oktober 2013 sekira pukul 07.00 Wib, maka selanjutnya RIDWAN (DPO) menyewa atau merental mobil Avanza warna Hitam dengan Nomor Polisi BP 1234 JM.

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 286/Pid.B/2014PN.BTM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat menyewa atau merental mobil Avanza warna Hitam dengan Nomor Polisi BP 1234 JM, maka yang datang ke Kantor CV. JAGRA MOTOR hanya RIDWAN (DPO) saja .
- Mobil Avanza warna Hitam dengan Nomor Polisi BP 1234 JM tersebut disewa atau dirental RIDWAN (DPO) selama 4 (empat) hari terhitung sejak tanggal 21 s/d 25 Oktober 2013 .
- Saksi tidak tahu untuk keperluan apa RIDWAN (DPO) menyewa atau merental mobil Jenis Avanza warna Hitam dengan Nomor Polisi BP 1234 JM tersebut .
- Adapun uang sewa (rental) yang harus di bayar oleh RIDWAN (DPO) yaitu sebesar Rp 1.000.000,-, akan tetapi pada saat itu RIDWAN (DPO) hanya membayar Rp 500.000,- .yang saat itu sewa mobil Avanza tersebut diserahkan RIDWAN (DPO) ke kantor CV. JAGRA MOTOR, kemudian pada tanggal 25 Oktober 2013 sekira pukul 19.00 Wib, RIDWAN (DPO) menyerahkan kekurangan sewa mobil tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tepatnya di samping Rumah sakit Harapan Bunda .
- Terhadap mobil Avanza warna Hitam dengan Nomor Polisi BP 1234 JM yang di sewa atau dirental RIDWAN (DPO) tersebut tidak di kembalikan ke kantor CV. JAGRA MOTOR, melainkan saksi yang menjemputnya saat mobil Avanza warna Hitam dengan Nomor Polisi BP 1234 JM tersebut berada di samping Rumah Sakit Harapan Bunda dalam keadaan tidak bisa menyala atau hidup.
- Awalnya saksiya tidak mengetahui bahwa mobil Avanza warna Hitam dengan Nomor Polisi BP 1234 JM digunakan RIDWAN (DPO) untuk melakukan tindak pidana pemerasan, dan saksi mengetahuinya setelah mendapat informasi dari Polsek Batu Ampar .
- Adapun tindakan saksi setelah mendapat informasi bahwa mobil Avanza warna Hitam dengan Nomor Polisi BP 1234 JM miliknya telah digunakan RIDWAN (DPO) untuk melakukan tindak pidana Pemerasan, maka saksi mencari tahu kebenarannya bahwa apakah benar mobil tersebut milik saksi atau bukan.

**Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.**

**4. Saksi MUHAMMAD TANG bin RAJJA , Menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:**

- Pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 sekira pukul 21.00 Wib, saksi berada di kamar depan sedang nonton Televisi bersama anaknya yang bernama SAIDA umur 14 tahun, dan SARTIKA umur 16 tahun .
- Pada hari rabu tanggal 23 Oktober 2013 sekira pukul 21.00 Wib, saat saksi nonton TV diruang depan, benar ada 3 (tiga) orang laki-laki bersama saksi ALIP yang datang kerumah saksi, namun saksi tidak tahu siapa karena saat ke 3 (tiga) orang tersebut datang, tidak ada minta ijin kepada saksi sehingga saksi beranggapan bahwa ke 3 (tiga) orang tersebut adalah teman saksi ALIP, namun sekira kurang lebih 1 (satu) menit kemudian salah seorang dari 3 (tiga) orang tersebut mendatangi saksi di kamar depan dan menanyakan kamar saksi ALIP, sehingga saksi menunjukkannya dengan cara menunjuk kearah kamar saksi ALIP, namun saksi tidak beranjak dari tempat duduknya. dan tidak tahu apa yang dilakukan ke 3 (tiga) orang tersebut saat berada didalam kamar saksi ALIP karena saksi tidak ada memperhatikan dan juga tidak menanyakannya .

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 286/Pid.B/2014PN.BTM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi ALIP bersama ketiga orang yang saksi tidak kenal tersebut berada didalam kamar saksi ALIP kurang lebih 10 menit, kemudian saksi ALIP bersama ketiga orang tersebut meninggalkan kamar saksi ALIP dan menuju ke mobil yang telah diparkir didepan rumah saksi.
- Saat saksi ALIP bersama ke 3 (tiga) orang tersebut keluar dari kamar saksi ALIP menuju ke mobil, saksi tidak terlalu memperhatikannya sehingga saksi tidak tahu apakah saat itu ada barang yang dibawa keluar atau tidak .
- Terkait mobil yang diparkir didepan rumah saksi saat itu, saksi tidak tahu merk dan jenisnya tetapi yang jelasnya bentuknya seperti mobil kijang warna hitam .
- Setelah saksi ALIP bersama ketiga orang tersebut naik kemobil, maka saksi tidak tahu kemana lagi arah tujuan saksi ALIP bertsama ketiga orang tersebut.
- Terkait foto mobil yang diperlihatkan kpada saksi tersebut, saksi tidak adapat memastikan kalau mobil tersebut yang digunakan atau bukan karena saat itu saksi melihatnya dari samping dan bentuknya seperti mobil Kijang .
- Terkait keterangan terdakwa DEFRIUS yang menyatakan bahwa saat terdakwa DEFRIUS bersama saksi DEDI CANDRA dan RIDWAN (DPO) hendak melakuka pengeledahan dikamar saksi ALIP, maka saat itu saksi ada mendapinginya, maka hal tersebut tidak benar karena sejak saksi ALIP bersama ke 3 (tiga) orang tersebut datang sampai dengan saksi ALIP bersama ketiga orang tersebut meninggalkan rumah, saksi tidak pernah beranjak dari tempatnya dan tetap berada dikamar depan nonton TV bersama ke 2 (dua) orang anaknya .

**Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.**

5. **Saksi** DEDI CANDRA ALS. DEDI BIN ANASRUL , Menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi kenal dengan terdakwa DEFRIUS BIN MARSULIN JHON dan RIDWAN (DPO) sejak 9 (sembilan) tahun yang silam yaitu sejak saksi diangkat menjadi Anggota Polri dan ditugaskan di Poltabes Barelang (Polresta Barelang) yang pada awalnya merupakan senior saksi, namun saat sekarang ini terdakwa DEFRIUS BIN MARSULIN JHON dan RIDWAN (DPO) telah dipecat statusnya sebagai Anggota Polri, namun tidak ada hubungan keluarga dengannya.
  - Saat terdakwa DEFRIUS BIN MARSULIN JHON dan RIDWAN (DPO) melakukan pencurian dengan kekerasan atau pemerasan, benar terdakwa ada menggunakan alat bantu yaitu berupa 1 (satu) Unit Mobil Merk AVANZA 1500 S AUTOMATIC Nomor Polisi BP 1234 JM, jenis mobil penumpang model Mini Bus, Tahun pembuatan 2011, Nomor Rangka MHFM1CB4BKO15440, Nomor Mesin DCCO421, warna hitam metalik yang dirental dari jasa perentalan mobil yang saksi tidak ketahui tempatnya .
  - Adapun sehingga saksi bisa bertemu dengan terdakwa DEFRIUS BIN MARSULIN JHON dan RIDWAN (DPO) karena pada tanggal 23 Oktober 2013 sekira pukul 17.30 Wib saksi menghubungi terdakwa DEFRIUS BIN MARSULIN JHON via Handphone dan menanyakan posisi terdakwa DEFRIUS BIN MARSULIN JHON dan kemudian mengajaknya mutar-mutar cari uang, yang saat itu direspon oleh terdakwa DEFRIUS BIN MARSULIN JHON dengan

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 286/Pid.B/2014PN.BTM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “ayoklah, yang kemudian terdakwa DEFRIUS BIN MARSULIN JHON menanyakan posisi saksi dengan tujuan untuk menjemput saksi, yang akhirnya saksi dijemput oleh terdakwa DEFRIUS BIN MARSULIN JHON di depan Hotel YAHOO Kec. Lubuk Baja Kota Batam, selanjutnya saksi naik KE Mobil yang dikemudikan oleh terdakwa DEFRIUS BIN MARSULIN JHON yang saat itu didalam mobil sudah ada RIDWAN (DPO), sehingga saksi bersama terdakwa DEFRIUS BIN MARSULIN JHON dan RIDWAN (DPO) keliling dengan melintasi jalan raya dari arah kantor Kodim Batam menuju arah Batu Ampar Kota Batam.

- Saat terdakwa mengarah ke Batu Ampar tepatnya di depan PT API, terdakwa melihat seorang pengendara sepeda motor yang belakangan diketahui bernama ALIP.
- Terkait pemilik 1 (satu) unit mobil AVANZA warna hitam lis putih nomor Polisi BP 1234 JM yang digunakan oleh terdakwa DEFRIUS BIN MARSULIN JHON PADA TANGGAL 23 Oktober 2013, saksi tidak tahu.
- Ide untuk mutar-mutar cari duit tersebut muncul dari saksi, dikarenakan beberapa hari sebelumnya terdakwa DEFRIUS BIN MARSULIN JHON pernah menghubungi saksi via Handphone yang mengajak saksi untuk mencari uang, namun saksi tidak bisa karena saat itu saksi sedang bersama pacarnya sehingga pada tanggal 23 Oktober 2013 sekira pukul 17.30 Wib, atas inisiatif saksi menghubungi terdakwa DEFRIUS BIN MARSULIN JHON dan mengajaknya untuk mencari uang namun yang dimaksudkan saksi adalah mencari uang dengan cara mengutip uang judi dadu.
- Setelah saksi bersama terdakwa DEFRIUS BIN MARSULIN JHON dan RIDWAN (DPO) bertemu dengan saksi ALIP pada tanggal 23 Oktober 2013 di Pinggir jalan raya depan PT. API, maka saksi keluar dari mobil sambil menunjukkan KTA (Kartu Tanda Anggota) dan mengatakan bahwa saksi adalah Anggota, kemudian saksi menanyakan siapa pemilik motor yang digunakan oleh saksi ALIP, serta menanyakan kepada saksi ALIP “kok dol kuncinya” Plat Nomor Polisinya bagian belakang nya mana, serta ngapain disini” kemudian dijawab oleh saksi ALIP bahwa motor tersebut adalah milik kawannya dan keberadaan saksi ALIP ditempat tersebut adalah untuk menjumpai kawannya, kemudian saksi mengatakan “udahla kau naik mobil dulu” selanjutnya terdakwa DEFRIUS BIN MARSULIN JHON mengarahkan saksi untuk ikut dibelakang mobil sambil membawa motor saksi ALIP menuju kearah bengkong .
- Sesampainya di wilayah bengkong tepatnya di depan Ruko yang saksi tidak tau nama Rukonya, mobil yang dikendarai atau dikemudikan terdakwa DEFRIUS BIN MARSULIN JHON berhenti, sehingga saksi menghampirinya, yang kemudian kaca mobil dibuka oleh terdakwa DEFRIUS BIN MARSULIN JHON dan menyuruh saksi untuk menitip motor tersebut dikarenakan sudah ada barang bukti yang ditemukan berupa Narkoba jenis Shabu-shabu sambil menunjukkan satu bungkus Rokok Marlboro warna merah, sehingga saksi memarkirkan sepeda motor didepan Ruko diwilayah Bengkong dan kemudian saksi naik ke mobil Avanza yang dikendarai atau dikemudikan oleh terdakwa DEFRIUS BIN MARSULIN JHON dan yang saat itu RIDWAN (DPO) tetap berada didalam mobil.

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 286/Pid.B/2014PN.BTM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah saksi naik kedalam mobil Avanza tersebut, maka RIDWAN (DPO) bertanya kepada saksi dan mengatakan “mau dibawa kemana ni DED” kemudian saksi jawab “ke Polres aja bang” kemudian saksi mengecek barang bukti jenis Sabu-sabu berbentuk Kristal yang dibungkus dengan plastic bening sebagaimana yang diperlihatkan oleh RIDWAN (DPO) kepada saksi dan selanjutnya barang jenis Shabu-shabu tersebut saksi serahkan kembali kepada RIDWAN (DPO).
- Selanjutnya terdakwa DEFRIUS BIN MARSULIN JHON bertsama saksi dan RIDWAN (DPO) serta saksi ALIP menuju kerumah saksi ALIP di wilayah bengkong untuk mengecek rumah saksi ALIP dengan maksud untuk mencari barang bukti yang lain dan didalam perjalanan, saksi ALIP mengatakan “bantu lah saya pak jangan sampai ke kantor”.
- Sesampainya di rumah atau kos-kosan saksi ALIP, saksi menjumpai bapak Kosnya dan mengatakan “saya anggota polisi pak (sambil menunjukkan KTA), dan menyampaikan kepada bapak kosnya bahwa saksi ALIP ditangkap karena melakukan transaksi Narkoba sehingga saksi mau cek kamarnya dan minta tolong di dampingi” kemudian Saksi, terdakwa DEFRIUS BIN MARSULIN JHON, RIDWAN (DPO), saksi ALIP dan bapak kos saksi ALIP yang saksi tidak tahu namanya masuk ke dalam kamar Kos saksi ALIP dan kemudian RIDWAN (DPO) menemukan Toples plastic warna putih yang berisikan Plastik bening, pipet, mancis (yang sudah dilepas bagian atasnya) dan kaca warna putih yang diperkirakan untuk narkoba, maka selanjutnya barang – barang tersebut saksiya masukkan kedalam plastic dan dibawa masuk kedalam mobil.
- Selanjutnya saksi, terdakwa DEFRIUS BIN MARSULIN JHON, RIDWAN (DPO), dan saksi ALIP makan di Warung Ayam Penyet di depan Damkar Simpang Kuda Sei Panas – Kota Batam, dan setelah makan naik kembali kedalam mobil dan didalam mobil saksi ALIP mengatakan “*bantulah saya pak bagaimana caranya biar bisa selesai masalah ini pak*” kemudian RIDWAN (DPO) mengatakan “*kau siapkan lah duit Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)*” kemudian saksi ALIP mengatakan “*mana saya ada uang sebanyak gitu pak, tapi coba saya hubungi kawan saya dulu karena saya gak punya uang sebanyak itu*”
- Saksi membenarkan bahwa saksi ALIP menghubungi temannya dengan menggunakan Handpone Merk Nokia senter namun saksi tidak siapa temannya yang dihubungi yang saatitu saksi ALIP meminta tolong dicarikan uang pinjaman sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) karena saksi ALIP ditangkap, kemudian RIDWAN (DPO) mengatakan “apa kata kawan mu LIP” dan saksi ALIP mengatakan “diusahakan pak” dan setelah sampai didepan GELAEEL Batam center saksi ALIP mwenerima telepon dari kawannya, kemudian saksi ALIP menyampaikan kepada saksi, terdakwa DEFRIUS BIN MARSULIN JHON dan RIDWAN (DPO) bahwa “uang hanya ada sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) untuk malam ini dan kalau bapak mau besok bisa lebih” kemudian dijawab oleh RIDWAN (DPO) “ya udah gak apa-apa , bilang sama teman mu mau jumpa dimana” dan kemudian menjumpai teman saksi ALIP di depan Rumah Sakit Harapan Bunda.
- Pada tanggal 23 Oktober 2013 saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi ALIP, saksi tidak melaksanakan Dinas sedangkan terhadap terdakwa DEFRIUS BIN MARSULIN JHON merupakan mantan anggota Polri yang di PTDH

Hal. 12 dari 11 hal. Putusan Nomor 286/Pid.B/2014PN.BTM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemberhentian dengan tidak hormat) pada tahun 2013 dalam kasus Disersi dan RIDWAN (DPO) juga mantan anggota Polri yang di PTDH (Pemberhentian dengan tidak hormat) dalam kasus Narkoba.

- Pada tanggal 23 Oktober 2013 saat saksi bersama terdakwa DEFRIUS BIN MARSULIN JHON dan RIDWAN (DPO) melakukan penangkapan terhadap saksi ALIP dan penggeladahan di kos-kosan saksi ALIP, saksi bersama terdakwa DEFRIUS BIN MARSULIN JHON dan RIDWAN (DPO) tidak ada dilengkapi dengan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Pengeledahan.
- Setelah sampai didepan rumah sakit Harapan Bunda, saksi turun dari mobil AVANZA sambil membawa Handphone saksi ALIP dan setelah jumpa dengan teman Saksi ALIP, maka saksi saya membawa teman saksi ALIP masuk kedalam mobil, sesampainya didalam mobil, RIDWAN (DPO) mengatakan “ini teman kamu ditangkap sedang transaksi narkoba dan ini barang buktinya (sambil memperlihatkan barang bukti sabu-sabu) karena teman mu minta tolong maka kami tolong” kemudian dijawab oleh teman saksi ALIP tersebut “iya pak, ini uangnya, hitung dulu pak” kemudian uang tersebut diterima oleh RIDWAN (DPO), kemudian saksi ALIP menanyakan masalah Sepeda motor digunakannya karena motor tersebut milik temannya yang dipinjamnya, kemudian dijawab oleh terdakwa DEFRIUS BIN MARSULIN JHON “kau hubungi teman mu biar jelas Surat-surat nya”, kemudian saksi ALIP menghubungi temannya dengan menggunakan Handpone miliknya dan mengatakan “aku ketangkap dan mana surat-surat motor mu” dan kemudian pembicaraan via Handphone antara saksi ALIP dan temannya terputus, kemudian terdakwa DEFRIUS BIN MARSULIN JHON yang menghubungi teman saksi ALIP tersebut dan menyampaikan kalau saksi saksi ALIP tertangkap dan sepeda motornya ada pada terdakwa dan meminta kepada teman saksi ALIP untuk menghubungi terdakwa kalau surat-suratnya sudah ada untuk dapat mengambil motornya dan kemudian saksi ALIP bertanya kepada terdakwa DEFRIUS BIN MARSULIN JHON “apa yang dibilang nya bAng” dan dijawab oleh terdakwa DEFRIUS BIN MARSULIN JHON bahwa “motornya sudah nunggak kredit 3 (tiga) bulan dan disuruh bawa aja” kemudian saksi ALIP dan temannya turun dari mobil.
- Setelah Saksi ALIP bersama temannya turun dari mobil maka saksi bersama terdakwa DEFRIUS BIN MARSULIN JHON, dan RIDWAN (DPO) maka saksi bersama terdakwa DEFRIUS BIN MARSULIN JHON dan RIDWAN (DPO) langsung menuju ke Bengkong untuk mengambil sepeda motor saksi ALIP dan kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh RIDWAN (DPO), sedangkan saksi bersama terdakwa DEFRIUS BIN MARSULIN JHON menuju Hotel Hai Hai Windsor .
- Terkait yang menemukan barang bukti sabu-sabu yang dibungkus plastik bening berada didalam bungkus Rokok Marlboro warna merah tersebut saksi tidak tahu, dikarenakan setelah saksi ALIP naik dimobil AVANZA, saksi langsung mengendarai motor saksi ALIP, dan menurut pengakuan RIDWAN (DPO) dan terdakwa DEFRIUS BIN MARSULIN JHON barang tersebut dijumpai di lantai mobil bangku tengah dibelakang Sopir dan RIDWAN (DPO) sempat melihat kearah saksi ALIP pada saat saksi ALIP menjatuhkan barang bukti tersebut di lantai Mobil.

Hal. 13 dari 11 hal. Putusan Nomor 286/Pid.B/2014PN.BTM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesampainya di Hotel Hai Hai, maka RIDWAN (DPO) langsung Chek In kamar 307 dan kemudian saksi bersama terdakwa DEFRIUS BIN MARSULIN JHON dan RIDWAN (DPO) naik ke kamar 307 dan kemudian RIDWAN (DPO) menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan kepada sdr DEFRIUS BIN MARSULIN JHON sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sisanya diambil oleh RIDWAN (DPO) untuk pembagian RIDWAN (DPO) dan juga untuk bayar mobil dan sewa kamar hotel, kemudian RIDWAN (DPO) meminta agar motor Saksi ALIP dipegang RIDWAN (DPO) dengan alasan RIDWAN (DPO) tidak ada kendaraan” kemudian saksi bersama terdakwa DEFRIUS BIN MARSULIN JHON langsung pergi dan mengantar saksi ke Hotel Yahoo tempat saksi tinggal.

### Atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Dalam melakukan tindak pidana pemerasan dan pengancaman tersebut, terdakwa ditemani atau bersama-sama dengan saksi DEDI CANDRA als. DEDI bin ANASRUL dan RIDWAN (DPO) dan saat melakukan dugaan tindak pidana pemerasan dan pengancaman tersebut terdakwa menggunakan 1 (satu) Unit kendaraan roda 4 merk Avanza warna hitam, namun nomor polisinya terdakwa tidak ingat lagi dan juga pemilik dari mobil tersebut terdakwa juga tidak tahu karena mobil tersebut dirental oleh RIDWAN (DPO).
- Terdakwa kenal dengan saksi EDI CANDRA dan RIDWAN (DPO) karena sebelumnya terdakwa bersama saksi EDI CANDRA dan RIDWAN (DPO) sama-sama sebagai Anggota Kepolisian yang bertugas di Batam, namun terdakwa bersama RIDWAN (DPO) telah dipecat dari Anggota Kepolisian, sedangkan saksi DEDI CANDRA menurut sepengetahuan terdakwa masih aktif sebagai Anggota Kepolisian, namun tidak ada hubungan keluarga dengannya. Sebelumnya terhadap nama korban dari dugaan tindak pidana pemerasan yang dilakukan terdakwa bersama saksi DEDI CANDRA als. DEDI bin ANASRUL dan RIDWAN (DPO), terdakwa tidak atahu akan tetapi terdakwa masih dapat mengenali wajahnya, dan setelah menerima penjelasan dari Polisi, barulah terdakwa tahu jikalau yang menjadi korban dari dugaan tindak pidana pemerasan dan pengancaman tersebut bernama ALIP.
- Cara terdakwa bersama saksi DEDI CANDRA als. DEDI bin ANASRUL dan RIDWAN (DPO) melakukan dugaan tindak pidana pemerasan tersebut yaitu pada awalnya hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa bersama RIDWAN (DPO) mengantar istrinya ke bandara dengan menggunakan mobil Avanza yang direntalnya karena mau pulang ke Pekanbaru.
- Kemudian sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa dihubungi oleh saksi DEDI CANDRA via telepon untuk mengajak terdakwa mutar-mutar cari duit karena saksi DEDI CANDRA als. DEDI bin ANASRUL lagi pusing tidak punya uang.
- Sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa bersama RIDWAN (DPO) bertemu dengan saksi DEDI CANDRA als. DEDI bin ANASRUL, dan selanjutnya keliling dengan menggunakan mobil Avanza dengan maksud untuk mencari uang ditempat permainan judi jenis dadu, namun

Hal. 14 dari 11 hal. Putusan Nomor 286/Pid.B/2014PN.BTM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya didepan PT. API Batu Ampar, terdakwa melihat ada 2 (dua) orang sedang berdiri di tepi jalan raya yang masing-masing menggunakan sepeda motor yang gerak geriknya mencurigakan sehingga mobil yang dikemudikannya diberhentikan tepat didepan kedua orang tersebut.

- Setelah mobil berhenti, maka saksi DEDI CANDRA als. DEDI bin ANASRUL turun dari mobil dan memperkenalkan dirinya bahwa saksi DEDI CANDRA als. DEDI bin ANASRUL adalah Anggota Polisi, sehingga salah seorang berhasil melarikan diri dan yang 1 (satu) orang lagi berhasil diamankan yang belakang diketahui bernama ALIP dan dimasukkan kedalam mobil oleh saksi DEDI CANDRA als. DEDI bin ANASRUL, kemudian dilakukan pengeledahan, namun pada saat dilakukan pengeledahan terhadap badan saksi ALIP, tidak ditemukan barang bukti, namun RIDWAN (DPO) sempat melihat ada bungkusan rokok Marlboro merah yang dibuang oleh saksi ALIP dilantai mobil, sehingga RIDWAN (DPO) menanyakan kepada saksi ALIP “apa yang kamu buang” dan saat itu saksi ALIP mengatakan “rokok sudah habis” Sehingga RIDWAN (DPO) memerintahkan saksi ALIP untuk mengambil bungkusan Rokok tersebut dan kemudian diambil oleh RIDWAN (DPO) dan setelah dicek ternyata didalamnya terdapat Narkoba jenis sabu-sabu, sehingga RIDWAN (DPO) menampar saksi ALIP dengan mengatakan “kamu bohong”.Selanjutnya saksi DEDI CANDRA als. DEDI bin ANASRUL membawa atau mengendarai sepeda motor milik saksi ALIP, sedangkan saksi ALIP tetap berada di dalam mobil bersama terdakwa dan RIDWAN (DPO), kemudian saksi ALIP dibawa menuju kos-kosannya dengan menggunakan mobil avanza, dan dalam perjalanan terdakwa bersama RIDWAN (DPO) menanyakan alamat saksi ALIP, dan sesampainya di Bengkong maka saksi DEDI CANDRA als. DEDI bin ANASRUL memarkirkan sepeda motor milik saksi ALIP di depan Agung Auto Mall Bengkong, kemudian saksi DEDI CANDRA als. DEDI bin ANASRUL ikut bergabung kedalam mobil, kemudian melanjutkan perjalanan menuju rumah kos-kosan saksi ALIP .Sesampainya di rumah kos-kosan saksi ALIP di Bengkong.Telaga Indah, terdakwa bersama saksi DEDI CANDRA als. DEDI bin ANASRUL dan RIDWAN (DPO) yang disaksikan oleh saksi ALIP dan Bapak Kosnya, dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang berupa bong, pipet kaca, pipet lengkung, bungkusan plastik yang dicurigai sebagai bekas pembungkus sabu-sabu, gunting, dan beberapa buah mancis, maka selanjutnya barang tersebut diamankan terdakwa dan dibawa kedalam mobil bersama saksi ALIP dan selanjutnya dibawa kearah patung kuda Sungai Panas untuk makan malam, dan tidak bebeberapa lama kemudian terdakwa juga turun dari mobil dan menyusul kewarung tempat saksi DEDI CANDRA als. DEDI bin ANASRUL saksi ALIP dan RIDWAN (DPO) makan dan saat itulah RIDWAN (DPO) menyampaikan kepada terdakwa bahwa saksi ALIP hanya sanggup sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan juta rupiah), dan kawan saksi ALIP janji ketemu di depan Rumah Sakit Harapan Bunda, sehingga setelah selesai makan malam, maka terdakwa bersama saksi DEDI CANDRA als. DEDI bin ANASRUL, saksi ALIP dan RIDWAN (DPO) berangkat menuju ke Rumah Saksit Harapan Bunda.Sesampainya di didepan Rumah sakit harapan Bunda, maka saksi DEDI CANDRA als. DEDI bin ANASRUL turun dari mobil dan menuju ke arah penjual satu yang ada diseberang jalan sambil membawa Handphone milik saksi ALIP, dan tidak lama kemudian saksi DEDI CANDRA kembali ke mobil bersama

Hal. 15 dari 11 hal. Putusan Nomor 286/Pid.B/2014PN.BTM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURIANTO als. APIN dan langsung masuk kedalam mobil dan saat itulah saksi SURIANTO als. APIN menyerahkan uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada RIDWAN (DPO). Dan setelah uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tersebut diterima RIDWAN (DPO) maka saksi ALIP dibebaskan dan diturunkan didepan Rumah Sakit Harapan Bunda, kemudian terdakwa bersama saksi DEDI CANDRA als. DEDI bin ANASRUL dan RIDWAN (DPO) menuju ke pasar Agung Auto Mall Bengkong untuk mengambil sepeda motor yang telah diparkirkan saksi DEDI CANDRA als. DEDI bin ANASRUL saat akan melakukan pengeledahan di rumah kos-kosan saksi ALIP ..Setelah tiba pasar Agusng Auto Mall Bengkong, RIDWAN (DPO) turun dari mobil dan mengambil sepeda motor tersebut dan selanjutnya dikendarainya menuju ke Hotel HAI-HAI, sehingga terdakwa bersama saksi DEDI CANDRA als. DEDI bin ANASRUL mengikutinya dari belakang dan sesampainya di Hotel HAI-HAI, RIDWAN (DPO) mengambil kamar nomor 307, sehingga terdakwa bersama saksi DEDI CANDRA als. DEDI bin ANASRUL dan RIDWAN (DPO) masuk ke kamar tersebut. Setelah terdakwa bersama saksi DEDI CANDRA als. DEDI bin ANASRUL dan RIDWAN (DPO) berada didalam kamar 307, uang hasil dari dugaan tindak pidana pemerasan yang telah dilakukan oleh terdakwa bersama saksi DEDI CANDRA als. DEDI bin ANASRUL dan RIDWAN (DPO) tersebut dibagi oleh RIDWAN (DPO) dengan cara terlebih dahulu dipotong untuk biaya sewa mobil dan sewa kamar, setelah itu barulah sisanya dibagi dan dari pembagian tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Sedangkan saksi DEDI CANDRA als. DEDI bin ANASRUL mendapat bagian sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), dan sisanya diambil oleh RIDWAN (DPO), kemudian terdakwa bersama saksi DEDI CANDRA als. DEDI bin ANASRUL meninggalkan RIDWAN (DPO) kamar tersebut dan kemudian terdakwa mengantar saksi DEDI CANDRA ALS. DEDI BIN ANASRUL ke Hotel Yahoo tempat saksi DEDI CANDRA ALS. DEDI BIN ANASRUL tinggal.

- Setelah uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tersebut diterima, maka RIDWAN (DPO) menyampaikan kepada saksi ALIP bahwa sepeda motornya diamankan sementara dan apabila ada dokumen kepemilikannya, silahkan diambil dikemudian harinya.
- Saat sepeda motor tersebut diamankan, maka selanjutnya sepeda motor tersebut dikuasai oleh RIDWAN (DPO), dan keesokan harinya yaitu hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013, terdakwa mendapat informasi bahwa saksi ALIP melaporkan peristiwa pemerasan yang dialaminya ke Polsek Batu Ampar, maka hal tersebut disampaikan terdakwa kepada RIDWAN (DPO) sehingga RIDWAN (DPO) meletakkan sepeda motor milik saksi ALIP tersebut disamping Pos Polisi Jodoh dengan maksud untuk diserahkan kepada pihak Polsek Batu Ampar, namun tidak berani menyerahkannya secara langsung .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mobil Merk AVANZA 1500 S AUTOMATIC Nomor Polisi BP 1234 JM, jenis mobil penumpang model Mini Bus, Tahun pembuatan 2011, Nomor Rangka MHFM1CB4BKO15440, Nomor Mesin DCCO421, warna hitam metalik.

Hal. 16 dari 11 hal. Putusan Nomor 286/Pid.B/2014PN.BTM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor roda 2 Merk YAMAHA MIO SOUL warna hitam putih tanpa ada nomor polisi .

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Dalam melakukan tindak pidana pemerasan dan pengancaman tersebut, terdakwa ditemani atau bersama-sama dengan saksi DEDI CANDRA als. DEDI bin ANASRUL dan RIDWAN (DPO) dan saat melakukan dugaan tindak pidana pemerasan dan pengancaman tersebut terdakwa menggunakan 1 (satu) Unit kendaraan roda 4 merk Avanza warna hitam, namun nomor polisinya terdakwa tidak ingat lagi dan juga pemilik dari mobil tersebut terdakwa juga tidak tahu karena mobil tersebut dirental oleh RIDWAN (DPO).
- Terdakwa kenal dengan saksi EDI CANDRA dan RIDWAN (DPO) karena sebelumnya terdakwa bersama saksi EDI CANDRA dan RIDWAN (DPO) sama-sama sebagai Anggota Kepolisian yang bertugas di Batam, namun terdakwa bersama RIDWAN (DPO) telah dipecat dari Anggota Kepolisian, sedangkan saksi DEDI CANDRA menurut sepengetahuan terdakwa masih aktif sebagai Anggota Kepolisian, namun tidak ada hubungan keluarga dengannya. Sebelumnya terhadap nama korban dari dugaan tindak pidana pemerasan yang dilakukan terdakwa bersama saksi DEDI CANDRA als. DEDI bin ANASRUL dan RIDWAN (DPO), terdakwa tidak atahu akan tetapi terdakwa masih dapat mengenali wajahnya, dan setelah menerima penjelasan dari Polisi, barulah terdakwa tahu jika itu yang menjadi korban dari dugaan tindak pidana pemerasan dan pengancaman tersebut bernama ALIP.
- Cara terdakwa bersama saksi DEDI CANDRA als. DEDI bin ANASRUL dan RIDWAN (DPO) melakukan dugaan tindak pidana pemerasan tersebut yaitu pada awalnya hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa bersama RIDWAN (DPO) mengantar istrinya ke bandara dengan menggunakan mobil Avanza yang direntalnya karena mau pulang ke Pekanbaru.
- Kemudian sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa dihubungi oleh saksi DEDI CANDRA via telepon untuk mengajak terdakwa mutar-mutar cari duit karena saksi DEDI CANDRA als. DEDI bin ANASRUL lagi pusing tidak punya uang.
- Sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa bersama RIDWAN (DPO) bertemu dengan saksi DEDI CANDRA als. DEDI bin ANASRUL , dan selanjutnya keliling dengan menggunakan mobil Avanza dengan maksud untuk mencari uang ditempat permainan judi jenis dadu, namun sesampainya didepan PT. API Batu Ampar, terdakwa melihat ada 2 (dua) orang sedang berdiri di tepi jalan raya yang masing-masing menggunakan sepeda motor yang gerak geriknya mencurigakan sehingga mobil yang dikemudikannya diberhentikan tepat didepan kedua orang tersebut.
- Setelah mobil berhenti, maka saksi DEDI CANDRA als. DEDI bin ANASRUL turun dari mobil dan memperkenalkan dirinya bahwa saksi DEDI CANDRA als. DEDI bin ANASRUL adalah Anggota Polisi, sehingga salah seorang berhasil melarikan diri dan yang 1 (satu) orang lagi berhasil diamankan yang belakang diketahui bernama ALIP dan dimasukkan kedalam mobil oleh saksi DEDI CANDRA als. DEDI bin ANASRUL , kemudian dilakukan

Hal. 17 dari 11 hal. Putusan Nomor 286/Pid.B/2014PN.BTM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan, namun pada saat dilakukan pengeledahan terhadap badan saksi ALIP, tidak ditemukan barang bukti, namun RIDWAN (DPO) sempat melihat ada bungkus rokok Marlboro merah yang dibuang oleh saksi ALIP dilantai mobil, sehingga RIDWAN (DPO) menanyakan kepada saksi ALIP “apa yang kamu buang” dan saat itu saksi ALIP mengatakan “rokok sudah habis” Sehingga RIDWAN (DPO) memerintahkan saksi ALIP untuk mengambil bungkus Rokok tersebut dan kemudian diambil oleh RIDWAN (DPO) dan setelah dicek ternyata didalamnya terdapat Narkoba jenis sabu-sabu, sehingga RIDWAN (DPO) menampar saksi ALIP dengan mengatakan “kamu bohong”.Selanjutnya saksi DEDI CANDRA als. DEDI bin ANASRUL membawa atau mengendarai sepeda motor milik saksi ALIP, sedangkan saksi ALIP tetap berada di dalam mobil bersama terdakwa dan RIDWAN (DPO), kemudian saksi ALIP dibawa menuju kos-kosannya dengan menggunakan mobil avanza, dan dalam perjalanan terdakwa bersama RIDWAN (DPO) menanyakan alamat saksi ALIP, dan sesampainya di Bengkong maka saksi DEDI CANDRA als. DEDI bin ANASRUL memarkirkan sepeda motor milik saksi ALIP di depan Agung Auto Mall Bengkong, kemudian saksi DEDI CANDRA als. DEDI bin ANASRUL ikut bergabung kedalam mobil, kemudian melanjutkan perjalanan menuju rumah kos-kosan saksi ALIP .Sesampainya di rumah kos-kosan saksi ALIP di Bengkong,Telaga Indah, terdakwa bersama saksi DEDI CANDRA als. DEDI bin ANASRUL dan RIDWAN (DPO) yang disaksikan oleh saksi ALIP dan Bapak Kosnya, dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang berupa bong, pipet kaca, pipet lengkung, bungkus plastik yang dicurigai sebagai bekas pembungkus sabu-sabu, gunting, dan beberapa buah mancis, maka selanjutnya barang tersebut diamankan terdakwa dan dibawa kedalam mobil bersama saksi ALIP dan selanjutnya dibawa kearah patung kuda Sungai Panas untuk makan malam, dan tidak beberapa lama kemudian terdakwa juga turun dari mobil dan menyusul kewarung tempat saksi DEDI CANDRA als. DEDI bin ANASRUL saksi ALIP dan RIDWAN (DPO) makan dan saat itulah RIDWAN (DPO) menyampaikan kepada terdakwa bahwa saksi ALIP hanya sanggup sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan juta rupiah), dan kawan saksi ALIP janjian ketemu di depan Rumah Sakit Harapan Bunda, sehingga setelah selesai makan malam, maka terdakwa bersama saksi DEDI CANDRA als. DEDI bin ANASRUL , saksi ALIP dan RIDWAN (DPO) berangkat menuju ke Rumah Saksit Harapan Bunda.Sesampainya di didepan Rumah sakit harapan Bunda, maka saksi DEDI CANDRA als. DEDI bin ANASRUL turun dari mobil dan menuju ke arah penjual satu yang ada disebelang jalan sambil membawa Handphone milik saksi ALIP, dan tidak lama kemudian saksi DEDI CANDRA kembali ke mobil bersama SURIANTO als. APIN dan langsung masuk kedalam mobil dan saat itulah saksi SURIANTO als. APIN menyerahkan uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada RIDWAN (DPO).Dan setelah uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tersebut diterima RIDWAN (DPO) maka saksi ALIP dibebaskan dan diturunkan didepan Rumah Sakit Harapan Bunda, kemudian terdakwa bersama saksi DEDI CANDRA als. DEDI bin ANASRUL dan RIDWAN (DPO) menuju ke pasar Agung Auto Mall Bengkong untuk mengambil sepeda motor yang telah diparkirkan saksi DEDI CANDRA als. DEDI bin ANASRUL saat akan melakukan pengeledahan dirumah kos-kosan saksi ALIP ..Setelah tiba pasar Agusng Auto Mall Bengkong, RIDWAN (DPO) turun dari mobil dan mengambil sepeda motor tersebut dan

Hal. 18 dari 11 hal. Putusan Nomor 286/Pid.B/2014PN.BTM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dikendarainya menuju ke Hotel HAI-HAI, sehingga terdakwa bersama saksi DEDI CANDRA als. DEDI bin ANASRUL mengikutinya dari belakang dan sesampainya di Hotel HAI-HAI, RIDWAN (DPO) mengambil kamar nomor 307, sehingga terdakwa bersama saksi DEDI CANDRA als. DEDI bin ANASRUL dan RIDWAN (DPO) masuk ke kamar tersebut. Setelah terdakwa bersama saksi DEDI CANDRA als. DEDI bin ANASRUL dan RIDWAN (DPO) berada didalam kamar 307, uang hasil dari dugaan tindak pidana pemerasan yang telah dilakukan oleh terdakwa bersama saksi DEDI CANDRA als. DEDI bin ANASRUL dan RIDWAN (DPO) tersebut dibagi oleh RIDWAN (DPO) dengan cara terlebih dahulu dipotong untuk biaya sewa mobil dan sewa kamar, setelah itu barulah sisanya dibagi dan dari pembagian tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Sedangkan saksi DEDI CANDRA als. DEDI bin ANASRUL mendapat bagian sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), dan sisanya diambil oleh RIDWAN (DPO), kemudian terdakwa bersama saksi DEDI CANDRA als. DEDI bin ANASRUL meninggalkan RIDWAN (DPO) kamar tersebut dan kemudian terdakwa mengantarkan saksi DEDI CANDRA ALS. DEDI BIN ANASRUL ke Hotel Yahoo tempat saksi DEDI CANDRA ALS. DEDI BIN ANASRUL tinggal.

- Setelah uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tersebut diterima, maka RIDWAN (DPO) menyampaikan kepada saksi ALIP bahwa sepeda motornya diamankan sementara dan apabila ada dokumen kepemilikannya, silahkan diambil dikemudian harinya.
- Saat sepeda motor tersebut diamankan, maka selanjutnya sepeda motor tersebut dikuasai oleh RIDWAN (DPO), dan keesokan harinya yaitu hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013, terdakwa mendapat informasi bahwa saksi ALIP melaporkan peristiwa pemerasan yang dialaminya ke Polsek Batu Ampar, maka hal tersebut disampaikan terdakwa kepada RIDWAN (DPO) sehingga RIDWAN (DPO) meletakkan sepeda motor milik saksi ALIP tersebut disamping Pos Polisi Jodoh dengan maksud untuk diserahkan kepada pihak Polsek Batu Ampar, namun tidak berani menyerahkannya secara langsung.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu.
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang.

Hal. 19 dari 11 hal. Putusan Nomor 286/Pid.B/2014PN.BTM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Mereka yang melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**1. Barang siapa.**

Menimbang bahwa Unsur ini ditujukan kepada setiap orang dalam hal ini adalah orang yang tanpa kecuali merupakan subjek hukum serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, bahwa subyek hukum yang diajukan sebagai terdakwa didepan sidang dalam perkara ini adalah orang yang bernama **DEFRIUS Bin MARSULIN JHON** yang atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah menerangkan Identitasnya dan ternyata Identitas tersebut sama dengan yang tersebut didalam Catatan Penuntut Umum, selain itu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, terdakwa merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang dalam persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim dengan baik, sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya, dengan kata lain tentulah tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, jika semua unsur terpenuhi.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

**2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu.**

- Menimbang Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi DEDI CHANDRA yang mengajak untuk mutar-mutar mencari uang, kemudian terdakwa, saksi DEDI dan RIDWAN (DPO) bertemu didepan Hotel Yahoo.
- Menimbang Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi DEDI CANDRA Als DEDI Bin ANASRUL dan RIDWAN (DPO), dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam metalik dengan nomor Polisi BP 1234 JM untuk mencari orang yang dicurigai melakukan tindak pidana
- Menimbang Bahwa ketika melewati wilayah Kecamatan Batu Ampar Kota Batam, terdakwa bersama-sama dengan saksi DEDI CANDRA Als DEDI Bin ANASRUL dan RIDWAN (DPO) melihat saksi ALIP Bin APING yang sedang duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam putih yang berada di pinggir jalan tepat di depan PT. API Kecamatan Batu Ampar Kota Batam, kemudian terdakwa mendekati kendaraan yang dikemudikannya ke arah saksi ALIP Bin APING yang sedang menunggu di pinggir jalan, kemudian saksi DEDI dan RIDWAN turun dari mobil sambil menunjukkan kartu anggota polisi (KTA) dan mengaku selaku anggota Polsek Batu Ampar menegur saksi ALIP Bin APING dan RIDWAN menanyakan “*mana surat motornya?*”, “*kenapa tidak ada plat nomornya?*”, sebelum saksi ALIP Bin APING menjawab pertanyaan tersebut, RIDWAN meminta kepada saksi DEDI CANDRA Als DEDI Bin ANASRUL untuk membawa saksi ALIP Bin APING masuk kedalam mobil, dan disaat saksi ALIP Bin APING telah duduk

Hal. 20 dari 11 hal. Putusan Nomor 286/Pid.B/2014PN.BTM.



- didalam mobil, saksi DEDI CANDRA Als DEDI Bin ANASRUL bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan **“kemana lagi kita bang?”** dijawab oleh terdakwa **“kau bawa motornya dan ikuti aku dari belakang”** mendengar perkataan tersebut saksi DEDI CANDRA Als DEDI Bin ANASRUL menghidupkan sepeda motor milik saksi ALIP Bin APING dan mengikuti kendaraan yang dibawa oleh terdakwa dari belakang menuju ke Pasar Bengkong Kota Batam.
- Menimbang Bahwa setibanya mereka di Pasar tersebut disaat saksi ALIP Bin APING diinterogasi oleh terdakwa dan RIDWAN, terdakwa menanyakan kepada saksi ALIP Bin APING **“mana BB nya?”** terhadap pertanyaan tersebut saksi ALIP Bin APING tidak mengerti maksudnya dan menanyakan kembali kepada terdakwa dengan mengatakan **“BB apa pak?”** dan dijawab oleh terdakwa **“kamu jangan pura-pura bodoh BB narkoba mana?”** terhadap perkataan tersebut saksi ALIP Bin APING menjawab **“saya tidak tahu”**, setelah itu terdakwa dan RIDWAN melakukan penggeledahan ke badan saksi ALIP Bin APING namun tidak menemukan apa-apa, beberapa saat kemudian terdakwa dengan memegang 1 (satu) buah senter atau alat untuk menerangi gelap, mengarahkan sinar senter tersebut kearah lantai mobil tepat berdekatan dengan kaki saksi ALIP Bin APING dan menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Luftman yang berisikan Narkotika jenis shabu, dari temuan tersebut saksi ALIP Bin APING tidak mengakui bahwa itu miliknya, mendengar hal tersebut terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi ALIP Bin APING dan mengenai bagian dada dan pipinya, akan tetapi saksi ALIP Bin APING tetap tidak mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya, setelah itu terdakwa bersama saksi DEDI dan RIDWAN meminta kepada saksi ALIP Bin APING untuk mengantarkan dan menunjukkan tempat tinggalnya, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi DEDI **“Ded tolong kau titipkan sepe da motor itu di Pasar Bengkong dan kamu naik ke mobil”** mendengar hal tersebut saksi DEDI meletakkan sepeda motor milik saksi ALIP Bin APING di parkir motor di Pasar Bengkong dan saksi DEDI bergabung dalam satu kendaraan dengan terdakwa serta saksi ALIP Bin APING dan setelah itu mereka pergi menuju ke tempat kosan saksi ALIP.
  - Menimbang Bahwa setibanya ditempat kos saksi ALIP, saksi DEDI menghampiri pemilik kos yaitu saksi MUHAMMAD TANG Bin RAJJA untuk di beritahukan posisi kamar milik saksi ALIP Bin APING, setelah diberitahukannya kamar milik saksi ALIP Bin APING, terdakwa bersama-sama dengan saksi DEDI, RIDWAN melakukan penggeledahan dikamar tersebut dan terdakwa menemukan beberapa pipet yang dicurigai merupakan alat penghisap shabu yang digunakan oleh saksi ALIP Bin APING, beberapa saat kemudian mereka berempat meninggalkan kosan tersebut untuk berpura-pura membawa saksi ALIP ke kantor Polisi.
  - Menimbang Bahwa dalam perjalanannya disaat berada didalam mobil saksi ALIP Bin APING mendapatkan perkataan ancaman dari terdakwa dengan mengatakan apabila saksi ALIP Bin APING tidak mengakui Narkotika tersebut miliknya, ianya akan di bawa ke kantor Polisi dan di setrum, atas perkataan tersebut saksi ALIP Bin APING merasa takut dan terpaksa mengakui narkoba tersebut adalah miliknya untuk itu ia meminta tolong kepada terdakwa dan teman-temannya dapat membantu dirinya untuk dilepaskan, kemudian terdakwa serta RIDWAN mengatakan kepada saksi ALIP Bin APING **“mau dibantu atau tidak, kalau tidak mau dibantu kami akan bawa kamu kekantor, tapi kalau mau dibantu persiapkan uang**

Hal. 21 dari 11 hal. Putusan Nomor 286/Pid.B/2014PN.BTM.



sebesar Rp. 30 Juta”, dari perkataan tersebut saksi ALIP Bin APING tidak sanggup dengan nominal uang yang dimintakan dan ia meminta tolong kepada terdakwa serta teman-temannya untuk mengurangi jumlah uang yang dimintakan, beberapa saat kemudian mereka bereempat menemukan kesepakatan untuk nominal uang yang harus di serahkan oleh saksi ALIP Bin APING kepada terdakwa bersama teman-temannya yaitu sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dari kesepakatan tersebut saksi ALIP Bin APING diberi waktu untuk menyerahkan uang tersebut paling lama 1 (satu) jam.

**Dengan demikian unsur ini telah terbukti**

**3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang.**

- Menimbang Bahwa selanjutnya saksi ALIP Bin APING menghubungi melalui telepon genggam saksi SURIANTO Als APIN dan mengatakan bahwa dirinya ditangkap oleh polisi karena membawa Narkoba, kemudian saksi ALIP meminta uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi SUPRIANTO agar tidak dibawa ke kantor polisi dan dan disepakati untuk bertemu di depan Rumah Sakit Harapan Bunda.
- Menimbang Bahwa sekira pukul 23.00 Wib setibanya di depan Rumah Sakit Harapan Bunda saksi SURIANTO Als APIN menemui terdakwa, saksi DEDI, RIDWAN dan saksi ALIP, kemudian saksi SUPRIANTO menyerahkan uang sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada terdakwa, sepeda motor dan disepakati terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam putih yang yang telah di simpan oleh saksi DEDI CANDRA Als DEDI Bin ANASRUL itu dapat dikembalikan setelah sisa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayarkan oleh saksi ALIP.
- Menimbang Bahwa kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi DEDI, dan RIDWAN melepaskan saksi ALIP Bin APING untuk kembali pulang bersama dengan saksi SURIANTO Als APIN.
- Menimbang Bahwa dari uang tersebut mereka bertiga membagi hasil yaitu terhadap saksi DEDI mendapatkan uang sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), terhadap terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terhadap RIDWAN mendapatkan uang sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- Menimbang Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama – sama dengan saksi DEDI, serta RIDWAN, mengakibatkan saksi ALIP Bin APING dan saksi SURIANTO Als APIN mengalami kerugian materiil sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

**Dengan demikian unsur ini telah terbukti**

**4. mereka yang melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan.**

- Menimbang Bahwa selanjutnya saksi ALIP Bin APING menghubungi melalui telepon genggam saksi SURIANTO Als APIN dan mengatakan bahwa dirinya ditangkap oleh polisi karena membawa Narkoba, kemudian saksi ALIP meminta uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi SUPRIANTO agar tidak dibawa ke kantor polisi dan dan disepakati untuk bertemu di depan Rumah Sakit Harapan Bunda.

Hal. 22 dari 11 hal. Putusan Nomor 286/Pid.B/2014PN.BTM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang Bahwa sekira pukul 23.00 Wib setibanya di depan Rumah Sakit Harapan Bunda saksi SURIANTO Als APIN menemui terdakwa, saksi DEDI, RIDWAN dan saksi ALIP, kemudian saksi SUPRIANTO menyerahkan uang sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada terdakwa, sepeda motor dan disepakati terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam putih yang telah di simpan oleh saksi DEDI CANDRA Als DEDI Bin ANASRUL itu dapat dikembalikan setelah sisa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayarkan oleh saksi ALIP.
- Menimbang Bahwa kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi DEDI, dan RIDWAN melepaskan saksi ALIP Bin APING untuk kembali pulang bersama dengan saksi SURIANTO Als APIN.
- Menimbang Bahwa dari uang tersebut mereka bertiga membagi hasil yaitu terhadap saksi DEDI mendapatkan uang sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), terhadap terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terhadap RIDWAN mendapatkan uang sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- Menimbang Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama – sama dengan saksi DEDI, serta RIDWAN, mengakibatkan saksi ALIP Bin APING dan saksi SURIANTO Als APIN mengalami kerugian materiil sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

### Dengan demikian unsur ini telah terbukti

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti Karena telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal. 23 dari 11 hal. Putusan Nomor 286/Pid.B/2014PN.BTM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

- Tidak ada;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesal.
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa dan saksi Korban ALIP sudah berdamai sebagaimana surat perdamaian yang terlampir di dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal memberatkan dan meringankan tersebut diatas dan dengan tetap mempertimbangkan tujuan pemidanaan itu sendiri yang pada hakekatnya bukanlah untuk menciptakan nestapa atau pembalasan dendam akan tetapi lebih diarahkan kepada aspek edukasi sehingga Terdakwa ataupun orang lain dikemudian hari tidak melakukan perbuatan yang sama dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa DEFRIUS BIN MARSULIN JHON tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PEMERASAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama :-----  
**1 (SATU) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN ;**
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Mobil Merk AVANZA 1500 S AUTOMATIC Nomor Polisi BP 1234 JM, jenis mobil penumpang model Mini Bus, Tahun pembuatan 2011, Nomor Rangka MHFM1CB4BKO15440, Nomor Mesin DCCO421, warna hitam metalik.  
**Dikembalikan kepada saksi HORIZON.**
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor roda 2 Merk YAMAHA MIO SOUL warna hitam putih tanpa ada nomor polisi.  
**Dikembalikan kepada saksi ALIP.**

Hal. 24 dari 11 hal. Putusan Nomor 286/Pid.B/2014PN.BTM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari SELASA tanggal 26 AGUSTUS 2014 oleh BUDIMAN SITORUS, SH, sebagai Hakim Ketua, ARIEF HAKIM NUGRAHA, SH.MH., dan ALFIAN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAMIEM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh ANDI AKBAR, SH Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ARIEF HAKIM NUGRAHA, SH.MH**

**BUDIMAN SITORUS, SH**

**ALFIAN, SH**

Panitera Pengganti,

**SAMIEM**

Hal. 25 dari 11 hal. Putusan Nomor 286/Pid.B/2014PN.BTM.